

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupa mengimani satu Tuhan yaitu Allah SWT melalui kanvas Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Manusia, Agama dan Islam merupakan masalah yang sangat penting, karena ketiganya mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi yang akan datang, yang tetap beriman kepada Allah dan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan agama-agama samawi (agama yang datang dari langit atau agama wahyu)¹.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan manusia lainnya, Artinya dalam hidupnya antara satu dengan yang lain selalu berinteraksi, manusia tidak bisa hidup seorang diri, hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Secara umum hubungan antar manusia merupakan suatu kemampuan untuk mengenali sifat, tingkah laku, ataupun perilaku seseorang dimana yang di dalamnya terdapat proses interaksi antar manusia agar tercapai kehidupannya. Seperti interaksi ekonomi, dimana ada suatu hubungan dengan keadaan yang saling bergantung satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi terhadap barang dan jasa.

¹Nurmadiyah "MANUSIA DAN AGAMA" Volume 1 Nomor 1 2019 Diakses 1 Januari 2021. Pukul 17:21

Jual beli sebagai suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan². Jual beli dalam syariat islam memiliki arti “Pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama”;

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan.

Melihat pengertian jual beli dalam islam ini, syarat jual beli dalam islam pada umumnya sangat sederhana.

Berikut ini beberapa ketentuan penting yang harus ada dalam rukun dan syarat jual beli dalam Islam:

- 1) Pihak penjual dan pembeli yang bertransaksi
- 2) Barang atau jasa yang akan diperjualbelikan
- 3) Harga yang dapat diukur dengan nilai uang atau barang lainnya
- 4) Serah terima

²Abdul Rahman Ghazaly dkk, “*Fiqh Muamalat*” Jakarta : Prenada Media Grup, 2010. Hal 67

Semua rukun diatas harus ada, kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan dan tidak sah³.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya⁴. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya di dasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

Dalam islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam islam melarang mengambil keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi⁵.

Islam mengatur seluruh aspek hidup yang terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara⁶. Ulama fiqih membagi ilmu fiqih beberapa bidang, salah satunya adalah fiqih muamalah. Fiqih muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan individu dengan individu lain untuk memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Namun dapat diartikan juga aturan islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.

³<https://www.99.co/id/panduan/syarat-jual-beli>. (Diakses 6 Desember 2020, Pukul 13.34 WIB)

⁴Jafari Khalil, "*Jihad Ekonomi Islam*" (Jakarta : Gramata Publishing, 2010) hal 46

⁵Nur Aisyah "*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*"

⁶<http://www.kompasiana.com/nita.muninggar/islam-mengatur-semua-hal>. (Diakses pada 6 Februari 2021, Pukul 14.45 WIB)

Adapun bagian ruang lingkup dari fiqh muamalah yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah salah satunya, yaitu jual beli, yang dimana jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain⁷.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan panjang garis laut terbesar ke dua Di Dunia, kondisi tersebut mengakibatkan indonesia disebut negara maritim karena 2/3 dari wilayah Indonesia adalah air. Menurut data yang dikeluarkan oleh *The world factbook* (TWF) dari buku yang diterbitkan oleh *Central intelligence Agency* adalah 54.716 km. Indonesia menempati urutan kedua negara dengan panjang garis pantai terpanjang setelah Kanada diantara 198 negara dan 55 wilayah dunia (*The World Factbook*, 2016⁸).

Namun di sisi lain, data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP), panjang garis pantai seluruh Indonesia adalah 68.216 km. Data ini dikumpulkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Surat Badan Informasi Geospasial Nomer B-3.4/SESMA/IGD/07/2014, panjang garis pantai Indonesia pada tahun 2014 adalah 99.093 km (KKP, 2015). Sedangkan data luas daratan seluruh Indonesia yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar 1.910.931 km² (Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir, 2015). Berdasarkan kedua data tersebut maka dapat kita hitung Rasio panjang garis pantai terhadap luas daratan yaitu sebesar 35,7 m/km².

⁷Skripsi M.Alim Zubairi “*Tinjauan Fiqh Muamala Terhadap Jual Beli Bedak*” Institut Agama Islam Metro. Hal 4

⁸Devy Setiyowati, Annisa Febriana Ayub,dkk, “*Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*” Jakarta. Badan Pusat Statistik.Desember 2016. Hal 32

Indonesia merupakan negara kepulauan, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ribuan pulau dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Menurut Badan Informasi Geospasial pada 2014, saat ini pulau yang terdaftar dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Menurut Badan Informasi Geospasial pada 2014, saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau. Jumlah tersebut sudah diakui oleh dunia internasional. Secara astronomis Indonesia terletak antara 6o 04' 30'' Lintang Utara dan 11o 00' 36'' Lintang Selatan, serta antara 94o 58' 21'' sampai dengan 141o 01' 10'' Bujur Timur. Indonesia juga dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0o (Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia)⁹.

Madura adalah nama sebuah pulau yang terletak di sebelah timur, Jawa Timur yang dipisahkan dari Jawa oleh selat Madura. Madura mempunyai empat Kabupaten 4 (empat) kabupaten diantaranya, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan¹⁰.

Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang banyak terdapat pulau-pulau kecil. Tercatat ada 126 pulau di Sumenep, terdiri dari 48 pulau yang berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, tingkat konsumsi di Kabupaten Sumenep relatif tinggi. Dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, bisa dikatakan makmur atau sejahtera. Hal ini dilihat dari pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep yang selalu meningkat tiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah memang dapat menjadi tolak ukur kemakmuran

¹⁰Azmi Faiz Nur Jurnal Ekonomi Pembangunan “ *Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Pada Empat kabupaten Pulau Madura* ”, Vol 9, No 1, Hal 12. (diakses 12 Januari 2021)

masyarakat di suatu daerah otonom. Apabila pendapatan asli daerah tinggi maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di daerah tersebut sejahtera atau dengan kata lain penghasilan masyarakat di daerah tersebut relatif tinggi¹¹.

Kecamatan Raas merupakan salah satu Kecamatan yang secara administratif merupakan wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dimana rata-rata mata pencahariannya yaitu sebagai nelayan.

Jumlah nelayan di Kecamatan Raas pada tahun 2012 sampai Tahun 2014 berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep tidak mengalami perubahan yaitu 2.638 orang. hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep pada tahun 2016/2017 diketahui jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan di Kecamatan Raas sebanyak 4.638 orang. rincian data selengkapnya mengenai jumlah nelayan menurut desa di Kecamatan Raas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Nelayan Menurut Desa di Kecamatan Raas Tahun 2016/2017

No	Desa/ Village	Jumlah Nelayan (orang)/ <i>Fisher Total</i> (people)	Jumlah Penduduk (orang)/ <i>Population</i> (people)	Persentase Jumlah Nelayan (%)/ <i>Percentage of Fisher</i> (%)
1	Ketupat/ <i>Ketupat Village</i>	695	5,875	11.83%
2	Jungkat/ <i>Jungkat Village</i>	52	2,428	2.14%
3	Karopah/ <i>Karopah Village</i>	285	4,958	5.75%
4	Karang Nagka/ <i>Karang Nagka Village</i>	423	4,296	9.85%
5	Alas Malang/ <i>Alas Malang Village</i>	210	2,765	7.59%
6	Poteran/ <i>Poteran Village</i>	250	2,680	9.33%

¹¹<http://eprints.umm.a.id>. (Diakses 13 Januari 2021)

7	Brakas/Brakas Village	1,028	5,546	18.54%
8	Tonduk/Tonduk Village	787	4,967	15.84%
9	Guwa-Guwa	908	3,839	23.65%
	Pulau Guwa Guwa/Guwa-Guwa Island		690	
	Pulau Komirian/Komirian Village		695	
Jumlah/Total		4,638	37,354	12.42%
<i>Sumber : BPS Kecamatan Raas Dalam angka</i>				

Berdasarkan data di atas jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Raas sebesar 4,638 orang,¹² sebagai daerah kepulauan pastinya mata pencahariannya yaitu sebagai nelayan dan nelayan nya beraneka ragam salah satunya yaitu nelayan udang ronggeng.

Udang ronggeng merupakan hewan yang masuk kedalam *Crustacea* atau udang-udangan yang memiliki kulit yang keras. Udang ronggeng menjadi salah satu primadona pecinta kuliner seafood karena menawarkan protein sangat tinggi sesuai dengan harganya yang fantastis. Dari hasil tangkapan udang ronggeng tersebut nelayan menjual hasil tangkapan udang ronggengnya ke salah satu tengkulakdimana tengkulakmengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penentuan harga sangatlah penting dalam sebuah jual beli, karena kalau harga yang tidak sesuai dengan pasaran maka akan berdampak terhadap nelayan.

Harga yang adil dalam presfektif ekonomi islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar.

¹²Suci Asrina Ikhsan, Muhammad Nur Arkham. “ Karakteristik Perikanan Tangkap Di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep”, MADURA. Vol. 10 No. 2 Desember 2020. Diakses 9 Februari 2021. Pukul 12:23 WIB

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimdiah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadialan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimdiah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain¹³. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan pembeli. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan pembeli.

Namun pada kenyataannya dan berdasarkan penelitian sementara, yang ada di Desa Gua-Gua, mekanisme penetapan harga masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam prakteknya tengkulak mengambil keuntungan yang sangat tinggi terhadap konsumen dimana tengkulak mendapat harga udang ronggeng 1 biji dengan harga Rp. 126.500 tetapi pihak tengkulak menaruh harga udang ronggeng tersebut kepada nelayan dengan harga 1 biji Rp.20.000. dimana pihak tengkulak mengambil keuntungan lebih dari 100% (seratus persen). Hal tersebut sesuai dengan hadis yaitu:

وَ اٰخْتَلَفُوْا فِيْ حَدِّ الْعَبَاثِ الْفَاحِشِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَدْبِيْعَتِ السِّلْعَةُ بِزِيَادَةِ الثَّلَاثِ عَشْرَ نِصْفِهَا اَوْ بِنَقْصِ الثَّلَاثِ كَانَتْ غَبْنًا

Ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghabn fahisy. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang di jual 1/3 lebih mahal dari harga normal (harga pasar), atau 1/3 lebih murah maka terjadi ghabn¹⁴.

¹³Sovi Nur Aisyah “Analisis Mekanisme Penetapan Harga jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi islam” Skripsi (Cirebon : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Tahun 2015) Hal. 210

¹⁴Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah, 2:25

Sistem Pengambilan laba seperti itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, karena dianggap menzalimi, pembodohan (*al-Ghabn al-Fahisy*) terhadap nelayan. Walaupun hal itu menjadi kebiasaan dan masyarakat sebagai konsumen menerimanya (karena tidak tahu), namun ada baiknya para pelaku bisnis melakukan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, sehingga tidak merugikan orang lain.

Beberapa Penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang sama yaitu batasan mengambil keuntungan akan tetapi dengan pendekatan atau indikator-indikator yang berbeda, seperti Skripsi Sovi Nur Aisyah “Analisis Mekanisme Penetapan Harga jual Beli dalam Perspektif ekonomi Islam” dengan kesimpulan Mekanisme penetapan harga yang dilakukan Toko Arafah yaitu penggunaan penetapan harga *odd price* harga ganjil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu merupakan penetapan harga yang berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar¹⁵.

Dari pemaparan permasalahan diatas. Hal itu yang melatar belakangi peneliti untuk menganalisa lebih dalam mengenai Unsur Ghabn Fahisy yang ada di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. dan selanjutnya akan di analisa menggunakan teori Ekonomi Islam sehingga peneliti ingin melakukan fokus penelitian pada **“ANALISA UNSUR GHABN FAHISY DALAM JUAL BELI UDANG RONGGENG ZEBRA ANTARA NELAYAN DAN PENGEPUL”**

¹⁵Sovi Nur Aisyah “*Analisis Mekanisme Penetapan Harga jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi islam*” Skripsi (Cirebon : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Tahun 2015)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam Tugas Akhir ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Udang Ronggeng Zebra Antara Nelayan dan Pengepul di Desa Gua-Gua?
2. Bagaimana Analisis Unsur *Ghabn Fahisy* Terhadap Nelayan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Unsur *Ghabn Fahisy* yang terjadi dalam Jual Beli Udang Ronggeng antara Nelayan ke Pengepul Dalam Prespektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi peneliti mengenai Bagaimana Unsur *Ghabn Fahisy* dalam Jual Beli Udang Ronggeng Zebra antara Nelayan dan Pengepul.

2. Bagi kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain dan dapat menambah wawasan berfikir yang baru dan agar kalangan akademisi lebih peduli lagi terhadap bagaimana cara yang

baik mengenai Unsur *Ghabn Fahisy* dalam Jual Beli udang Ronggeng antara Nelayan dan Pengepul.

E. Kajian Pustaka

Untuk mencapai penelitian yang baik, peneliti akan memberikan penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat:

1. Jurnal, Addanan Murroh Nasution yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul "*Batasan Mengambil Keuntungan Menurut hukum Islam*" penelitian tersebut membahas tentang batasan mengambil keuntungan menurut hukum islam. Mengambil keuntungan yang lebih dari $\frac{1}{3}$ hukumnya tidak boleh, apabila mengambil keuntungan lebih dari $\frac{1}{3}$ harga pasar maka akan terjadi *ghabn fahisy*. *Al-Ghabn Fahisy* secara syar'i terhukum haram *Ghabn*(penipuan) yang haram itu harus memenuhi dua hal:

1. Harus berupa *Ghabn Fahisy*(penipuan yang keji/zalim). Tidak akan disebut penipuan jika hanya sedikit, yaitu masih masuk dalam rentng harga yang biasa terjadi di pasar. Sebab selisih yang sedikit itu merupakan kemahiran tawar-menawar.
2. orang yang ditipu itu pada saat akad tidak tahu harga yang biasa berlaku di pasar. Sebab, jika ia tahu dan tetap menerima transaksi itu, maka artinya ia tidak tertipu atau dicurangi dan ia menerima harga yang lebih tinggi atau lebih rendah itu disertai dengan pengetahuannya; dengan itu artinya ia ridha

dengan harga itu disertai pengetahuan dia. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada batasan mengambil keuntungan dalam islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian objeknya beberapa tengkulak yang ada di desa gua-gua.

2. Skripsi, Sovi Nur Aisyah yang di tulis pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Mekanisme penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*”.: Studi Kasus Toko Arafah Cirebon.

Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana mekanisme penetapan harga jual dalam perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. Serta membahas bagaimana pelaksanaan mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas atau penetapan harga *Odd Price* yang di terapkan oleh Toko Arafah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dari dua indikator tersebut diperoleh hasil penelitiannya yaitu : Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh Toko Arafah yaitu menggunakan metode penetapan harga *Cost Plus Pricing Methode*, dan pada Toko Arafah menawarkan harga rendah harga yang ditetapkan agar dapat mencapai target *Volume* penjualan, nilai penjualan, atau pangsa pasar, dengan memperkecil keuntungan, oleh karena itu Toko Arafah menerapkan penggunaan mekanisme penetapan harga *Odd Price* atau ganjil dengan tujuan untuk mencapai target

penjualan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada mekanisme penetapan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan objeknya di beberapa tengkulak yang ada di desa gua-gua, sedangkan penelitian terdahulu objek yang menjadi penelitiannya adalah Toko Arafah yang ada di Kota Cirebon.

3. Skripsi, Irfan Destian Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang di tulis pada tahun 2017 dengan judul *"Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Perspektif Hukum Islam"* Penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi. Hasil yang diperoleh oleh penelitian ini adalah mayoritas konsumen merasa tidak mengetahui bahwa adanya harga eceran tertinggi di setiap kemasan obat generik dan lemahnya pengawasan pemerintah yang belum melakukan pengawasan terkait harga eceran tertinggi. Dalam pandangan hukum islam menunjukkan bahwa penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi adlah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen tidak sesuai dengan harga yang sudah di tetapkan atau harga eceran tertinggi. Adanya unsur penipuan dalam transaksi jual beli, penjual tidak memberikan informasi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan menjual obat generik melebihi harga

eceran tertinggi. Harga yang diberikan oleh penjual telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan diatas standar harga yang sudah ditetapkan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisa tentang penjualan obat yang melebihi harga eceran tertinggi. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu dengan mengkaji mengapa terjadi praktik penjualan obat generic melebihi harga eceran tertinggi dengan menganalisis bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap penjualan obat generic melebihi harga eceran tertinggi.

4. Jurnal, Risvan Hadi pada tahun 2017 dengan judul “*Analisa Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” jurnal ini membahas tentang jual beli Dropshipping dengan skema yang dilakukan

oleh penjual dan pembeli, di mana si penjual adalah sebagai perantara dalam jual beli Dropshipping ini, karena si penjual tidak memiliki barang, tetapi menjualkan barang supplier kepada pembeli disebabkan adanya saling mempercayai diantara pihak-pihak yang terkait. Akad ini dikenal dengan simsarah (Akad jual beli dengan perantara) dan juga dapat disebut dengan syirkah wujuh (kerja sama karena saling mempercayai).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan mengkaji bagaimana analisis praktek jual beli *Dropshipping* dalam perspektif ekonomi slam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bagian pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai : Analisa Unsur Ghabn Fahisy dalam Jual Beli Udang Ronggeng Zebra antara Nelayan dan Pengepul.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, Seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis dan lain-lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum tempat penelitian dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta perhitungan dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi mengenai saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil variabel atau objek serupa dengan penelitian ini.